

**FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DAN ARGUMEN HAKIM DALAM PENETAPANNYA PADA
BERKAS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA TAHUN 2012-2015**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**TOFIK NURBIT ROHIR
NIM. 1123201009**

**PROGAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
JURUSAN ILMU ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP UMUM USIA PERKAWINAN	20
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	20
B. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	30

C. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang	34
D. Dispensasi Perkawinan	38
BAB III PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN	
AGAMA PURBALINGGA	42
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	42
B. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purbalingga	49
C. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purbalingga	53
D. Argumen Hakim Pada Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purbalingga	55
BAB IV ANALISIS FAKTOR PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DAN ARGUMEN HAKIM DALAM PENETAPANNYA	60
A. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin	60
B. Argumen Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīḍan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang dan bahagia lahir dan batin. Menurut Beni Ahmad Saebani, tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlaq manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.³

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan kabul. Adapun

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat Anonim, *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Lengkap (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

² Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lihat *Ibid.*, hlm. 324.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 19-20.

syarat-syarat bagi calon mempelai pria maupun wanita yaitu beragama Islam, laki-laki/perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya.⁴ Selain persyaratan tersebut diatas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵

Pembatasan usia perkawinan juga diterapkan di negara-negara Islam di dunia sebagai usaha pembaruan hukum keluarga. Di negara Tunisia batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah laki-laki umur 20 (dua puluh) tahun dan perempuan umur 17 (tujuh belas) tahun.⁶ Begitu juga di negara Aljazair yang menetapkan umur 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki dan umur 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan sebagai batas usia minimal calon mempelai untuk dapat melakukan perkawinan.⁷

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ M. Atho' Musdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 87.

⁷ *Ibid.*, hlm. 125.

Setiap negara tentunya memiliki alasan yang berbeda-beda dalam menentukan usia minimal perkawinan. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang.⁸ Beberapa kerugian yang dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan pada usia dini misalnya, kematian ibu diusia muda akibat kehamilan prematur dan kebutaaksaraan perempuan karena tidak memperoleh pendidikan dasar karena perkawinannya yang terlalu dini. Selain itu juga baik secara ekonomi maupun secara mental banyak merugikan para perempuan akibat pernikahan dini. Belum masih ditambah dengan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan dini.⁹

Walaupun tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya biologis, akan tetapi tujuan dasar dari perkawinan adalah untuk mengembangbiakan keturunan manusia secara sah.¹⁰ Apabila melakukan pernikahan dini, akan banyak resiko yang ditimbulkan dari hubungan seksual dini. Resiko-resiko yang menyangkut kesehatan bagi para pelaku hubungan seksual dini meliputi trauma seksual, meningkatnya pertumbuhan kanker

⁸ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 44.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁰ Chaeruddin, "Perkawinan", dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 66.

cervix (leher rahim), terkena penyakit menular seksual dan kehamilan pada usia remaja yang banyak merugikan kaum perempuan.¹¹

Dengan adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut maka pemerintah menetapkan aturan tersebut, dengan kata lain pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini merupakan upaya Negara melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan dari yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali aturan ini menghadapi kendala serius dilapangan, baik terkait aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta pemahaman agama.

Meskipun secara prinsip pernikahan dini melanggar peraturan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap dari pasal sebelumnya yaitu usia nikah minimal umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pasal ini mengandung ketentuan bahwa pernikahan dini diperbolehkan apabila ada

¹¹ Shahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 9.

permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.¹²

Bagi umat Islam yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat mengajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum yang bersangkutan. Karena Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.¹³

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan yaitu permohonan dispensasi kawin. Menurut data yang diperoleh dalam observasi pendahuluan, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga dari tahun 2012-2015, yaitu:

No	Bulan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Januari	4	6	11	8
2	Pebruari	9	5	11	8
3	Maret	4	7	12	6
4	April	3	10	5	11
5	Mei	11	5	9	6
6	Juni	8	3	5	12
7	Juli	8	5	8	15
8	Agustus	5	5	9	18
9	September	9	9	8	13
10	Oktober	10	9	11	14
11	Nopember	6	11	9	8

¹² Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 73-74.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27.

12	Desember	1	7	8	5
Jumlah		78	82	104	124

Tabel 1 Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015

Menurut laporan perkara perkawinan dalam hal permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2012 sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) perkara, tahun 2013 sejumlah 82 (delapan puluh dua) perkara, tahun 2014 sejumlah 104 (seratus empat) perkara dan tahun 2015 sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) perkara.¹⁴ Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa angka permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan di Pengadilan Agama Purbalingga relatif tinggi. Sedangkan jumlah perkaranya pun dalam setiap tahun selalu meningkat.

Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga dari tahun 2012-2015 terus meningkat, hal ini berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya yang wilayah hukumnya berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Di Pengadilan Agama Banyumas, pada tahun 2012 sejumlah 60 (enam puluh) perkara, tahun 2013 sejumlah 82 (delapan puluh dua) perkara, tahun 2014 sejumlah 67 (enam puluh tujuh) perkara dan pada tahun 2015 sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) perkara.¹⁵ Sedangkan Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara yang sama pada tahun 2012 sejumlah 108 (seratus delapan) perkara, tahun 2013 sejumlah 96 (sembilan puluh enam) perkara, tahun 2014 sejumlah 130

¹⁴ Rekap Jenis Perkara Diterima, http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=189&lang=id, diakses pada hari Jum'at, 18 Maret 2016.

¹⁵ Rekap Jenis Perkara Diterima, <http://pa-banyumas.go.id/index.php/rekapitulasi-jenis-perkara>, diakses pada hari Kamis, 03/03/2016.

(seratus tiga puluh) perkara dan pada tahun 2015 sejumlah 113 (seratus tiga belas) perkara.¹⁶

Dari observasi awal ditemukan bahwa diantara penyebab permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena calon istri telah hamil sehingga mendesak untuk segera dikawinkan, ini terdapat dalam penetapan nomor 0241/Pdt.P/2015/PA.Pbg dan dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Begitu juga dengan penetapan nomor 0082/Pdt.P/2012/PA.Pbg yang pada dasarnya bahwa pemohon khawatir dengan hubungan pacaran anaknya akan melanggar hukum syara jika tidak segera dikawinkan. Dalam penetapan ini majelis hakim juga mengabulkan permohonan pemohon. Dalam hal ini adanya faktor *married by accident* atau hamil diluar nikah sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan pada fakta-fakta penyebab permohonan dispensasi kawin tersebut, bahwa dari tiga Pengadilan Agama yang wilayahnya berdekatan, di Pengadilan Agama Purbalingga jumlah perkara dispensasi kawin terus meningkat dari setiap tahunnya. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengemukakan alasan-alasan permohonannya serta argumen hakim dalam penetapannya. Untuk menyelesaikannya diperlukan pemeriksaan berkas perkara dengan teliti dan akurat agar diketahui faktor-faktor yang mendominasi sehingga dapat diketahui penyebab peningkatan jumlah permohonan tersebut. Semua hal tersebut, mendorong penulis untuk

¹⁶ Rekap Jenis Perkara Diterima, <http://pa-purwokerto.go.id/index.php/statistik-perkara>, diakses pada hari Kamis, 03/03/2016.

mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi berjudul *Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian serta mencegah penyimpangan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka istilah dalam judul skripsi ini perlu dipertegas, yaitu:

1. Faktor penyebab adalah suatu hal, baik keadaan atau peristiwa yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang tertuang dalam surat permohonan sebagai alasan hukum.¹⁷
2. Permohonan adalah tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan Agama yang pada pokoknya tidak mengandung sengketa dan dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan haknya sebagai alat bukti yang sah.¹⁸
3. Dispensasi kawin adalah pengecualian dari aturan umum perkawinan untuk mendapat izin menikah dalam kondisi tertentu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakannya suatu perkawinan.¹⁹
4. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.²⁰ Dalam hal ini adalah alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima di pengadilan Agama Purbalingga.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 401.

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 6.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, hlm. 359.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

5. Penetapan hakim adalah ketetapan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara permohonan dispensasi kawin yang sifatnya menegaskan atau menyatakan keadaan hukumnya yaitu diizinkan atau tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan.²¹
6. Pengadilan Agama Purbalingga yaitu sebuah lembaga peradilan yang wilayah hukumnya berada pada Kabupaten Purbalingga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam.²²

C. Rumusan Masalah

Merumuskan masalah untuk diteliti merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian, karena pada hakikatnya seluruh proses penelitian yang dijalankan adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya.²³

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin pada berkas perkara di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015.
2. Bagaimana argumen hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²¹ Sarwono, *Hukum*, hlm. 211.

²² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 6.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 31.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin dan argumen hakim dalam penetapannya pada berkas perkara di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2012-2015.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dan dalam kenyataanya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada khususnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bagi Instansi terkait antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama serta Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan bahan untuk membuat kebijakan pemerintah terkait dispensasi perkawinan di negara Republik Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.²⁴

Adapun skripsi yang sudah ada yang membahas tentang dispensasi kawin adalah skripsi dari Khanif Murtadlo, 2013 yang berjudul “Dispensasi kawin, karena hubungan luar nikah (studi penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)”. Skripsi tersebut membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Banyumas yang mengizinkan nikah pada usia dini karena calon suami istri telah berhubungan badan sebelum nikah.²⁵

Selanjutnya terdapat pada skripsi Budi Hartono, 2002 yang berjudul “Analisa mengenai izin/dispensasi kawin terhadap calon suami/istri (studi kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)”. Skripsi tersebut menganalisis tentang praktik dan kendala-kendala dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga.²⁶

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang disebut di atas. Penulisan ini difokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dan juga dampaknya terhadap putusan hakim yang terdapat pada berkas perkara di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2012-2015. Maka terlihat jelas bahwa kajian yang akan penulis lakukan ini berbeda

²⁴ Naqiyah, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Edisi Revisi (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 5.

²⁵ Khanif Murtadlo, *Dispensasi Kawin, Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013).

²⁶ Budi Hartono, “Analisa Mengenai Izin/Dispensasi Kawin Terhadap Calon Suami/Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)”, Skripsi (Purwokerto, STAIN Purwokerto, 2012).

dengan skripsi yang disebut diatas serta penulisan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang sosiologis/empiris karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat. Jenis penelitian ini biasa disebut dengan *socio legal research*, yaitu pertautan antara penelitian hukum normatif dengan pranata-pranata sosial.²⁷ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.²⁸

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Berdasarkan judul skripsi dan jenis penelitian ini, maka penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang terletak di Jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga, Jawa Tengah 53311. Telp. 0281-891174, fax. 0281-892320, Website: <http://www.pa->

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 57.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

purbalingga.go.id dan email: pa_purbalingga@yahoo.co.id. Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 04 April - 30 Juni 2016.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan atau organisasi.²⁹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah berkas perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2012-2015, hakim, panitera dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian terhadap berkas perkara permohonan dispensasi kawin selama kurun waktu empat tahun terahir yaitu dari tahun 2012-2015 diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan memperoleh data yang sebenarnya terkait peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang terjadi di pengadilan Agama Purbalingga pada kurun waktu tersebut.

Penelitian ini menggunakan non random sampel yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 29.

menetapkan ciri sesuai dengan tujuan.³⁰ Data diperoleh dengan melakukan telaah arsip/penetapan tentang permohonan dispensasi kawin secara menyeluruh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang berjumlah 388 permohonan. Adapun kriteria dalam meneliti berkas berkas perkara permohonan dispensasi kawin yang sesuai dengan tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk dijadikan faktor permohonan, diantaranya karena kekhawatiran pemohon, calon istri dalam kondisi hamil dan karena adanya desakan masyarakat.
- 2) Penetapan hakim dalam permohonan tersebut, yaitu permohonannya dikabulkan atau tidak dikabulkan.
- 3) Argumen hakim dalam menetapkan permohonannya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan penetapannya.

IAIN PURWOKERTO

Wawancara secara langsung dilakukan dengan hakim, panitera dan jurusita/sekeretaris Pengadilan Agama Purbalingga dengan mempertimbangkan kriteria tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan berdasarkan penelitian. Dalam melakukan wawancara tidak dilakukan dengan semua pejabat dalam lembaga peradilan, namun hanya kriteria

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 218-219.

tertentu yang sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan berdasarkan penelitian dengan topik skripsi ini, diantaranya yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan.
- 2) Panitera Pengadilan yang sesuai dengan tema skripsi ini, yaitu Panitera Pengadilan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Permohonan.
- 3) Jurusita dan atau Sekretaris Pengadilan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat dikatakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap data yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer.³¹ Sumber data sekunder diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian yang penulis lakukan.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.³² Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap beberapa putusan hakim tentang dispensasi perkawinan guna memperoleh data awal sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah selanjutnya.

b. Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti berusaha menggali data dengan cara menelaah putusan atau arsip-arsip. Adapun arsip-arsip yang ditelaah dalam penelitian ini adalah berkisar tentang alasan-alasan pemohon dalam dalil-dalil permohonan dispensasi kawin beserta dampaknya terhadap putusan hakim yang diterima di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2012-2015.

³²Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

c. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali data dengan tanya jawab serta berhadapan langsung kepada informan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.³³

Pihak terwawancara yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Tujuan wawancara terhadap hakim adalah untuk menggali data lebih jauh tentang alasan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta temuan-temuan peristiwa hukum yang digali dalam sidang pembuktian. Pihak terwawancara lainya yaitu panitera sebagai informan terkait prosedur, proses pendaftaran perkara dan pelayanan di Pengadilan Agama Purbalingga. Panitera juga berperan penting dalam pengadaan sumber data primer berupa berkas penetapan perkara permohonan dispensasi kawin serta pandanganya tentang penyebab pernikahan dibawah umur dan dampaknya terhadap penetapan hakim. Dan pihak terwawancara terkait profil/gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga adalah jurusita dan atau sekretaris Pengadilan Agama Purbalingga.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 217.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis induktif.

Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yaitu tentang dispensasi kawin yang bertujuan untuk memahami realitas sosial yaitu melihat kenyataan tentang faktor dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purbalingga. Secara garis besar, dalam proses analisis data ditempuh cara pengorganisasian data melalui pengumpulan dokumen dan laporan wawancara untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, kemudian dianalisis secara induktif yaitu diambil kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi fakta-fakta konkrit berupa faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin beserta dampaknya terhadap putusan hakim untuk memperoleh pengertian baru atau hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai bahan temuan.³⁴

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Sony, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, dalam <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-motode-induktif-dan-motode.html?m=1>, diakses hari Jum'at, 15 Juli 2016. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai konsep umum usia perkawinan, yang meliputi hukum perkawinan, usia perkawinan menurut hukum Islam dan usia perkawinan menurut perundang-undangan, dan dispensasi perkawinan.

Bab ketiga adalah pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga, alasan-alasan permohonan dispensasi kawin dan argumen hakim dalam penetapannya di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015.

Bab keempat yaitu analisis faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin dan argumen hakim dalam penetapannya di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015.

Bab kelima adalah penutup, yaitu memuat kesimpulan dan saran-saran terkait faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin dan argumen hakim dalam penetapannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin beserta dampaknya terhadap putusan hakim pada berkas perkara dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin pada berkas perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015 adalah:
 - a. Calon istri dalam kondisi hamil sejumlah 70 %. Faktor ini menjadi dominan karena dipengaruhi oleh pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik.
 - b. Kekhawatiran pemohon dengan hubungan cinta anak pemohon akan berakibat melanggar ketentuan hukum agama dan negara sejumlah 27 %. Kekhawatiran tersebut dikarenakan hubungan cinta antara anak pemohon dengan kekasihnya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta sudah cukup lama dijalannya.
 - c. Desakan masyarakat untuk segera dinikahkan sejumlah 3%. Desakan tersebut terjadi karena adanya rasa ketidaknyamanan masyarakat dengan cara-cara pergaulan cinta yang dilakukanya.

2. Argumen Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan permohonan dispensasi kawin dan permohonannya dapat dikabulkan jika dalam sidang pembuktian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kebenaran pada alat bukti yang terdapat pada berkas permohonan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang dilakukan dibawah sumpah serta persangkaan hakim yang menilai pengakuan dari para pihak yang mengikuti persidangan.

B. Saran-saran

1. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin ini hendaknya para remaja mendapat perhatian lebih dari semua pihak khususnya dalam dilingkungan keluarga dalam menata pergaulan kehidupan sosialnya agar lebih terkontrol dan dapat dikendalikan sesuai aturan agama dan negara.
2. Dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya di Pengadilan Agama Purbalingga khususnya, hendaknya secara rutinitas dilakukan sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap sekolah-sekolah diwilayahnya untuk memberikan pemahaman bagi pelajar agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Athar, Shahid. *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Alī bin Mūsā. *as-Sunan al-Kubrā jilid VIII*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *al-Jamī’ as-Ṣahīh al-Musnad min Hadīṣ Rasūlillāh Ṣhalla Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanīh wa Ayyāmih*, vol. III. Cairo: Maktabah as-Salafiyyah, t.t.
- Chaeruddin. “Perkawinan” dalam Taufik (Ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Doi, A. Rahman I. *Syariah I, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, jilid 1. Yogyakarta: Andi, 2004.
- _____, *Metodologi Research*, jilid 2. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hartono, Budi. *Analisa Mengenai Izin/Dispensasi Kawin Terhadap Calon Suami/Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga, Skripsi*. Purwokerto, STAIN Purwokerto, 2012.

- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Kustini. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- M. Hamim HR. dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Murtadlo, Khanif. *Dispensasi Kawin, Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)*, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.
- Musdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Naisaburi, Abū 'Abd Allāh al-Hakīman. *al-Mustadrak 'alā as-Ṣahīhāīn*, vol. II . t.k.: Dar al-Haramain, t.t.
- An-Naisabūri, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *al-Jami' as-Sahīh*, vol. IV. t.k.: Maktabah Turkiyyah, t.t.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad. *Sunan Ibn Majah*. Riyad: Al-Ma'ārif, t.t.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, cet. 35. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.

- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Alma'arif, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, cet. V, vol. XIII. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I, cet. III. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Edisi Revisi. Purwokerto: STAIN Press, 2012.
- Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Edisi Lengkap. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Referensi dari Internet

- Munir, Abdul. *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan*. http://eprints.walisongo.ac.id/1851/3/092111044_Bab2.pdf, diakses pada 09 April 2016.

Sony. *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*. <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-motode-induktif-dan-motode.html?m=1>, diakses hari Jum'at, 15 Juli 2016

Rekap Jenis Perkara Diterima, <http://pa-banyumas.go.id/index.php/rekapitulasi-jenis-perkara>, diakses pada hari Kamis, 03/03/2016.

_____, <http://pa-purwokerto.go.id/index.php/statistik-perkara>, diakses pada hari Kamis, 03/03/2016.

_____, http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=189&lang=id, diakses pada hari Jum'at, 18 Maret 2016.

Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga dalam http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3&lang=id, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga dalam http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=186&lang=id, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.

Wathon, Islahil. *Umur Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. <http://islahilwathon.blogspot.co.id/2015/03/umur-perkawinan-dalam-hukum-keluarga.html>, diakses pada tanggal 10 April 2016.

Wilayah Yurisdiksi, dalam http://pa-purbalingga.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7&lang=id, diakses pada tanggal 6 Mei 2016.

IAIN PURWOKERTO